



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR: 062 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG
TAHUN ANGGARAN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Pimpinan Instansi yang masuk sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, terkait kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik melalui sistem Informasi dan dokumentasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 6. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 198/HK.04-SD/12/2022 tanggal 8 April 2022 perihal Persiapan Pembaruan Laman JDIH KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Utara.

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor: 043/PK.01-BA/1207/4/2023 tanggal 3 Januari 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Informasi Dan Dokumentasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN ANGGARAN 2023
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan uraian tugas Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang yang bersumber dari APBN Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam
Pada tanggal : 5 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG,

Ttd,

SYAHRIAL EFFENDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Sekretaris
KPU Kab.Deli Serdang,



JULIANA HUTASUHUT
PENATA TK I
NIP. 19810701 200912 2 004

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR : 062 TAHUN 2023
TANGGAL : 5 Januari 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	Syahrial Effendi	Ketua KPU Kabupaten Deli Serdang	Pembina	
2	Relis Yanthy Panjaitan	Anggota KPU Kabupaten Deli Serdang	Pembina	
3	Timo Dahlia Daulay	Anggota KPU Kabupaten Deli Serdang	Pembina	
4	Ziaulhaq Siregar	Anggota KPU Kabupaten Deli Serdang	Pembina	
5	Juliana Hutasuhut	Sekretaris KPU Kabupaten Deli Serdang	Penanggungjawab	
6	Maisaroh Lubis	Plh. Kasubbag Hukum dan SDM	Pelaksana	
7	Rudianto Tondang	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Pelaksana	
8	Anita Maya Sari Siregar	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Pelaksana	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG,

Ttd,

SYAHRIAL EFFENDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya,

Sekretaris
KPU Kab.Deli Serdang,



JULIANA HUTASUHUT
PENATA TK I
NIP. 19810701 200912 2 004

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR : 062 TAHUN 2023
TANGGAL : 5 Januari 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN ANGGARAN 2023

TUGAS TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG

No	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
1	2	3
1	Pembina	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan arahan dalam pengelolaan Jaringan dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH);2. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan JDIH.
2	Penanggungjawab	<ol style="list-style-type: none">1. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran JDIH;2. Memimpin jalannya rapat dalam rangka proses penyelenggaraan pengelolaan JDIH;3. Menetapkan jadwal pengelolaan JDIH;4. Mengevaluasi pelaksanaan JDIH;5. Mengkoordinir Tim dalam mengambil langkah dalam pelaksanaan JDIH;6. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan JDIH; dan7. Melaporkan hasil kegiatan penyelenggaraan pengelolaan JDIH.
3	Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan rapat dalam rangka persiapan pelaksanaan pengelolaan JDIH, jadwal dan Surat Keputusan;2. Memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan JDIH;3. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pengelolaan JDIH;4. Membantu mempersiapkan ketersediaan dokumentasi dan informasi;5. Melaksanakan standarisasi teknis pengelolaan JDIH;6. Melakukan pengunggahan ke situs JDIH, berupa Keputusan dan kegiatan yang berkaitan dengan hukum;7. Mengelola sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi JDIH;8. Melakukan evaluasi dan pelaporan pengelolaan JDIH;9. Melaksanakan kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola JDIH.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG,

Ttd,

SYAHRIAL EFFENDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Sekretaris
KPU Kab.Deli Serdang,


Juliana
JULIANA HUTASUHUT
PENATA TK I

NIP. 19810701 200912 2 004